

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah sesuatu yang dilakukan dalam memampukan setiap insan untuk mampu mengembangkan setiap potensi dalam diri supaya dapat tumbuh sebagai manusia yang memiliki sikap berkarakter, tangguh dan memiliki kehidupan yang sehat secara sosial. Dimana kualitas pendidikan menjadi sesuatu yang harus mampu membentuk sumber daya manusia dengan kualitas dan dedikasi tinggi kepada negara dan diharapkan dengan kualitas pada bidang pendidikan menjadi sarana dalam menyalur ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai, keyakinan, dan aspek-aspek lainnya dari suatu generasi menuju generasi berikutnya. (*Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*)

Kualitas pada bidang pendidikan ini ditingkatkan dengan salah satunya adanya penyelenggaraan kebijakan yang memiliki kejelasan arah dalam hal kebijakan yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting, yang bahkan dalam undang-undang dasar 1945 juga memuat pentingnya pendidikan, lebih tepatnya dalam dalam pasal 31 UUD 1945 (*Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen* ) amandemen yang menjelaskan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, yang diwujudkan dalam wajib belajar dua belas tahun dalam

undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dimana setiap masyarakat diwajibkan untuk menempuh pendidikan yang dimulai sejak tingkat Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah atas atau sederajat. (2) semua warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan pendidikan nasional memiliki fungsi meningkatkan kemampuan dan menjadikan watak dan juga peradaban bangsa yang memiliki manfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan warga negara yang demokratis.

pada ketentuan umum pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Otonomi daerah merupakan wewenang, hak, dan kewajiban dari daerah otonom dalam usaha mengatur serta mengurus pemerintahan terhadap masyarakat setempat yang dilandaskan aturan perundang-undangan yang juga bisa dimaknai bahwa adanya desentralisasi atau bisa dikatakan pelimpahan wewenang dari yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah yaitu dalam urusan mengatur serta mengurus pemerintahan dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan salah satu desentralisasi yang wajib diatur dan diurus pemerintah yaitu pendidikan sebagaimana pasal 31 dalam UUD 1945 diatas.

pembiayaan merupakan satu dari sekian banyak aspek penting untuk melakukan pembangunan pendidikan, masalah umum dalam pembiayaan ini yaitu bagaimana cara untuk mencukupkan kebutuhan operasional dan pada sisi lainnya bagaimana melindungi hak masyarakat salah satunya yang dirasa kurang mampu yang menjadi alasan yang menghambat memperoleh pendidikan. Pembiayaan pendidikan sebenarnya adalah proses dari alokasi dari berbagai sumber untuk kegiatan proses belajar mengajar atau operasional pendidikan (Matin, 2014 : 4). Meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembiayaan, pertanggung-jawaban keuangan, akuntansi serta pengawasan anggaran Pendidikan dan pemeriksaan.

Provinsi DKI Jakarta adalah pusat pemerintah dan pusat perekonomian serta daerah otonom yang mana sebagai mana ibukota negara cara-cara umum sering dijadikan contoh oleh daerah otonom lainnya yang tentu termasuk kebijakan pada bidang pendidikan. Apalagi dengan masyarakat yang secara umum heterogen membuat DKI Jakarta harus menghadapi masalah yang multi karakteristik budaya teknologi dan kemampuan atau bahkan selera yang yang memiliki keragaman ini membuat Jakarta harus bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut Program, meski kebutuhan masyarakat sebenarnya bersifat umum, namun pada kenyataannya pemerintah perlu melihat setiap aspek yang nantinya akan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Aspek yang saya maksud di sini yaitu aspek ekonomi di mana kemiskinan ternyata masih banyak di Provinsi DKI Jakarta ini. Permerintah DKI Jakarta tepatnya pada awal masa kepemimpinan Joko Widodo dan Ahok membuat program bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar, alasan di

buatnya program KJP adalah karena angka putus sekolah yang di anggap tidak sedikit, sebagai buktinya berikut data angka putus sekolah di DKI Jakarta.

Tabel 1. 1 Angka Putus Sekolah 2015

Kabupaten/Kota Adm	Sekolah Menengah Umum/Siswa
Kepulauan Seribu	0
Jakarta Selatan	76
Jakarta Timur	11
Jakarta Pusat	8
Jakarta Barat	38
Jakarta Utara	13
Jumlah	146

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2015

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa siswa yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri terjadi di hampir semua wilayah, namun wilayah daerah Jakarta Selatan terdata paling banyak, alasan dari tingginya angka putus sekolah ini karena memang terjadi peningkatan beban biaya pendidikan terutama pada biaya personal yang menekan siswa sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah karena ekonomi yang kurang mencukupi.

Dibawah kepemimpinan Gubernur terpilih Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2012 membuat sebuah program yang dimaksudkan untuk menangani permasalahan tingkat kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah yang diharapkan mampu meringkan beban warga DKI Jakarta dalam mendapatkan akses pendidikan yaitu dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan dengan bentuk Kartu Jakarta Pintar.

Setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Bapak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2017 silam KJP Terus melakukan perbaikan, selanjutnya KJP dilanjutkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan diubah menjadi KJP Plus dengan janji KJP Plus akan memberikan manfaat yang lebih luas yaitu dengan penambahan sasaran dan alokasi dana yang diberikan kepada setiap penerima KJP Plus. Hal ini menyebabkan alokasi dana yang semakin besar dan jumlah penerima KJP Plus yang semakin banyak setiap tahunnya Sebagai mana data dalam tabel berikut (<http://statistik.jakarta.go.id/> n.d.)

Tabel 1. 2 Peningkatan Anggaran dan Penerima KJP

Tahun Anggaran	Anggaran	Penambahan	Jumlah Penerima	Penambahan
2015	2.304.886.914.000		1.050.495	
2016	2.484.516.750.000	7.79%	1.223.009	16%
2017	3.174.562.200.000	27.77%	1.570.553	28%
2018	3.975.271.062.000	25.22%	1.710.934	9%

Sumber : statistik.jakarta.go.id anggaran dan Penerimaan KJP

Adapun pada tahun 2019 sendiri melalui berita oleh Gilar Ramdhani 23 Okt 2019, 17:17 WIB diketahui bahwa Pada pendataan tahap 1 tahun 2019, penerima KJP Plus berjumlah 1.860.397 siswa yang terdiri atas 1.828.785 penerima lama dan ada kurang lebih 31.612 peserta baru.

Dari data diatas dapat dilihat presentasi penambahan penerima dan anggaran yang cukup besar pada masa jabatan Gubernur Anies Baswedan yaitu tahun 2017 dan

2018 hingga lebih dari 25 %, meski demikian, ternyata KJP plus ini terbukti berhasil dalam mengurangi siswa putus sekolah khususnya di tingkat SMA dan sederajat yang dapat dilihat melalui Data berikut.

Tabel 1. 3 Jumlah Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA Tahun 2017-2019

Wilayah	2017	2018	2019
Jakarta Barat	71	11	7
Jakarta Pusat	101	12	1
Jakarta Selatan	214	8	17
Jakarta Timur	167	10	4
Jakarta Utara	53	8	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>606</b>	<b>49</b>	<b>29</b>

Sumber : Badan Pusat Statistika DKI Jakarta

KJP Plus ini memang dari tahun ke tahun terus dioptimalkan, meskipun dari penelitian-penelitian sebelumnya memang disebutkan beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan programnya, beberapa penelitian yang sempat saya temukan diantaranya:

1. Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan yang ditulis oleh Anisah dan Etty Soesilowati pada tahun 2018, Penelitian dengan metode analisi data ini menjelaskan bahwa masih ada sekitar 20 % penerima KJP Plus yang belum tepat sasaran.

2. SURVEI EVALUASI PROGRAM BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) 2018 yang dibuat oleh Portal Statistik Sektor Provinsi Dki Jakarta yang menjelaskan bahwa Pengawasan Program KJP Belum Optimal yaitu pengawasan yang dilakukan pihak sekolah . Pasal 25 huruf b Pergub KJP Plus memberikan kewajiban kepada kepala sekolah untuk memantau dan membina secara intensif peserta didik penerima KJP Plus dan orang tua/wali peserta didik. dan ternyata pemantauan dan pembinaan oleh kepala sekolah masih belum dilaksanakan di semua sekolah dan kurangnya ketepatan sasaran penerima KJP Plus dan ketepatan penggunaannya. Selain itu administrasi yang rumit dengan delegasi yang tumpang tindih menyebabkan sulitnya mengetahui keabsahan dokumen pendaftaran KJP Plus.

Penelitian singkat yang saya lakukan ke salah satu sekolah di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya SMK Muhammadiyah 7 Jakarta, penelitian dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur kepada salah satu staf tata usaha yang bernama ibu Dimroh, beliau menjelaskan bahwa memang guru (wali kelas) yang seharusnya melakukan survey, tapi ada yang tidak melakukan survey.

Pada tahun 2019 terdapat berita tentang ditemukan ketidak tepatan sasaran KJP plus yang cukup jelas, yaitu dengan ditemukanya siswa yang keluarganya memiliki kendaraan mewah , Menurut jawaban Saefuloh, di Gedung DPRD melalui artikel CNN Indonesia dengan judul DKI Klarifikasi 81 Ribu Penerima KJP Punya Mobil Mewah, pada Kamis, 05/12/2019 (<https://www.cnnindonesia.com>.) berdasarkan jawaban dari seorang pejabat DPRD (Saefuloh) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat pada Kamis (6/12).

Ada kurang lebih , dari 81 ribu siswa yang menerima KJP itu memiliki kendaraan berupa mobil mewah yang tercatat di SAMSAT dan dari jumlah 81 ribu itu ada kurang lebih 60 ribu yang telah melakukan pemblokiran di Samsat setempat. Setelahnya Dinas Pendidikan melakukan klarifikasi kepada kurang lebih 21 ribu penerima KJP yang masih tercatat memiliki mobil mewah. Proses klarifikasi ini dilakukan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dalam penerima KJP.

Dalam rangka mengklarifikasi berita tersebut, saya sebagai peneliti melakukan penelitian singkat ke salah satu sekolah di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya SMK Muhammadiyah 7 Jakarta, penelitian dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur kepada salah satu staf tata usaha yang bernama ibu Dimroh, beliau menjelaskan bahwa memang benar terdapat beberapa siswa penerima KJP Plus yang ternyata memiliki kendaraan roda empat, untuk itu Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan pemblokiran terhadap penerima KJP Plus terkait, untuk membuka pemblokiran tersebut siswa penerima KJP plus diminta untuk membuat surat pernyataan tidak memiliki kendaraan roda empat atau mobil yang ditandatangani oleh orang tua siswa penerima KJP Plus di atas materai untuk menguatkan secara hukum persyaratan tersebut sedangkan yang memang memiliki kendaraan roda empat memiliki dua opsi, pertama dengan membuat surat keterangan memiliki kendaraan roda empat yang juga ditandatangani orang tua siswa diatas matrai, ini akan menghapus siswa sebagai penerima KJP, dan opsi kedua yaitu dengan mengganti nama kepemilikan kendaraan roda empat tersebut sehingga tidak terbaca di samsat sebagai kepemilikan keluarga penerima KJP Plus.

Meskipun berita di atas menunjukkan secara jelas ketidaktepatan penerima KJP Plus, namun Pemprov DKI mampu bertindak cepat untuk memperbaiki masalah tersebut. ini, menunjukkan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perbaikan serta pengoptimalan untuk mengefektifkan program KJP plus tersebut, dan salah satu langkah besar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yaitu dengan pembaruan mekanisme dalam seleksi KJP Plus, dengan memanfaatkan DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Beswaden menetapkan mekanisme baru dalam pendataan KJP Plus dan KJMU. pada pendataan tahap 2 tahun 2020 dilakukan perubahan yang dimaksudkan untuk membuatnya lebih sederhana hal ini mampu dilakukan karena adanya Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui DTKS Nasional / Daerah, sebagai dasar untuk memproses pendataan peserta pendaftar KJP Plus.

Dilansir dalam (<https://www.beritajakarta.id/>) diberitakan bahwa Nahdiana Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, memberikan penjelasan yang menjadi perbedaan yang cukup mendasar yaitu pada mekanisme dalam mendata peserta KJP Plus di mana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI sudah memiliki data utama yang didasarkan pada ada DTKS Nasional / Daerah yang membuat peserta didik tidak perlu untuk mendaftar karena pihak sekolah akan memberikan pengumuman nama siswa yang dianggap berhak menerima KJP Plus, namun jika ada siswa yang merasa kurang secara ekonomi namun namanya tidak terdaftar dapat melakukan pengajuan ke Pusdatin Jamsos pada Kelurahan setempat.


Selain itu juga dapat melalui call center yaitu [bit.ly/pusdatinjamsosdk](http://bit.ly/pusdatinjamsosdk) dan menghubungi kelurahan tempat tinggal.

Perbedaan mekanisme lama dan baru dapat dilihat melalui bagan berikut :

Bagan 1. 1 Mekanisme Pendataan Lama KJP Plus



Bagan 1. 2 Mekanisme Pendataan Baru KJP Plus



Dalam penelitian singkat saya di sekolah SMK Muhammadiyah 7 dengan ibu Dimroh, beliau juga memberikan penjelasan mekanisme pendataan baru yang mana dengan adanya DTKS sangat memudahkan dan mengefektifkan proses yang dilakukan oleh pihak sekolah karena sekolah tidak perlu melakukan survei dan hanya perlu mengecek data penerima sementara KJP Plus serta melakukan pengumuman kepada

setiap siswa melalui guru atau wali kelas dan untuk siswa yang merasa tidak mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima sementara dapat melakukan pendaftaran di kelurahan masing-masing, hal ini menunjukkan semakin mudahnya penerimaan dan seleksi dalam KJP Plus

oleh karena itu saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020 dan berharap dengan penelitian ini dapat menunjukkan perbaikan serta pengoptimalan dalam rangka mengefektifkan program Kartu Jakarta Pintar Plus yang setiap tahun terus dilakukan hingga sekarang yaitu dengan mekanisme baru yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini ialah :

1. Adanya indikasi ketidak tepatan penerima KJP sebagaimana yang terjadi pada mekanisme sebelumnya.
2. Penggunaan DKTS sebagai sumber utama data penerima KJP Plus yang menggantikan survey yang dilakukan oleh pihak sekolah.
3. Pengawasan yang belum optimal terhadap berjalanya program KJP Plus.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan masalah yang di uraikan diatas maka dirumuskan masalah : “  
Bagaimana Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus dengan Mekanisme Baru  
pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020 ?”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus dengan Mekanisme  
Baru pada Dinas

## **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan manajemen publik  
khususnya dalam hal manajemen program Secara Teoretis tujuan penelitian ini adalah untuk  
mengetahui dan menganalisis efektivitas Mekanisme Seleksi KJP Plus 2020 DKI Jakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, dan  
bukti mengenai Mekanisme baru seleksi KJP Plus 2020 tentang pentingnya seleksi penerima  
untuk memajukan masyarakat.

### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi atau sumbangan pemikiran  
dalam hal bantuan pendidikan sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan

kepercayaan terhadap program KJP Plus sebagai salah satu bantuan pendidikan yang dibuat pemerintah dan dianggap penting untuk kemajuan masyarakat daerah.

## 2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoretis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literatur mengenai manajemen kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

## 3. Bagi Peneliti

Bagai peneliti tentunya memberikan tambahan pengetahuan dan untuk memperluas wawasan mengenai manajemen publik tentang bantuan pendidikan



## 1.6 Kerangka pemikiran

sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1. 3 Kerangka Pemikiran

